



**PERATURAN KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA SURODADI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

@ 2020



KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SURODADI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURODADI,

- Menimbang
- a. bahwa Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, yang telah disalurkan pada tahap I dan II bermanfaat bagi perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak pandemi covid-19, sehingga jangka waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa perlu diperpanjang;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193), perlu mengubah Peraturan Kepala Desa Surodadi Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Surodadi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Surodadi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 4);

19. Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2724/PRI.00/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2020
 2. Keputusan Camat Gringsing Nomor Tahun 2020 Tanggal Oktober 2020 tentang Persetujuan Permohonan Perubahan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Surodadi Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 3) yang telah beberap kali diubah dengan :

- a. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 4)
- b. Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 6)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sasaran utama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap ke tiga ini adalah antara lain keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau Kepala Keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena dampak Pandemi covid-19;
- (2) Jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa yang semula 99 KPM menjadi 8 KPM diubah melalui Musyawarah Desa Khusus ;
- (3) Perubahan nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran BLT Dana Desa untuk setiap keluarga penerima ditetapkan sebesar :
 - a. Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dibayarkan secara tunai untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke tiga,
 - b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat untuk bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam, dan
 - c. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat untuk bulan ke tujuh sampai dengan bulan ke sembilan

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Surodadi
Pada Tanggal 20 Oktober 2020
Kepala Desa SURODADI,

Ttd
MUHLISIN

Diundangkan di Surodadi
pada tanggal 20 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA SURODADI,

Ttd
SOLIKHIN
BERITA DESA SURODADITAHUN 2020 NOMOR 6

